



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491004 Faxsimile (0293) 491040
Laman. www.temanggungkab.go.id Pos-el: info@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 700/001364 TAHUN 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan yang adil, cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Maklumat Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang adil, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
- KETIGA : Setiap pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dikenakan sanksi dan/atau tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 September 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 700/001364 TAHUN 2025
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2025

MAKLUMAT PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
“SANGGUP DAN BERJANJI MELAKSANAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN,
DAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN
SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS MENERUS.
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.”

